

TERKENDALI

**CHECKLIST DAFTAR ISI BERKAS PERKARA PERDATA PERMOHONAN
NOMOR 65/Pdt.P/2022/PN Btl**

No	Uraian	Ada	Tidak Ada
1.	Penetapan		
2.	Surat Permohonan + CD		
3.	Surat Kuasa		
4.	Penetapan Hakim		
5.	Penunjukan Panitera Pengganti		
6.	Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti		
7.	Penetapan Hari Sidang		
8.	Court Calender		
9.	Relaas-relaas panggilan		
10.	Berita Acara Sidang		
11.	Alat bukti tertulis yang diajukan pemohon		
12.	Surat-surat lainnya		
13.	Soft Copy (Putusan dan Berita Acara Sidang)		

Tanggal minutası perkara :

Panitera Pengganti



Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H.

Bantul, ----/-----/2022

Panitera Muda Perdata

As'ari Maarif, S.H., M.H.

Bantul,----/-----/2022

Panitera Muda Hukum

Yulita Sri Widayati, S.H.

P E N E T A P A N
Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan;

Tukirah, alamat Dadapan, Pinggir, Rt. 005, Rw. 000, Sidomulyo, Bambang Lipuro, Bantul, Untuk selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 20 Mei 2022 dalam Register Nomor 65/Pdt.P/2022/PN.Btl., telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

- Bahwa orang tua Pemohon bernama Kaliyem telah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua pemohon telah memiliki 1 orang anak;
- Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa orang tua pemohon yaitu Kaliyem (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan dikuburkan di Cankring Rt. 003, Mulyodadi, Bambanglipuro, pada tanggal 2 Juni 2006;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah Kaliyem belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Kaliyem dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Kaliyem untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bantul;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantul kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Kaliyem karena sakit dan dikemunkan di Cangkring Rt.003, Mulyodadi Bambanglipuro Bantul pada tanggal 02 Juni 2006;
2. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul, DIY untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Kaliyem tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara pada pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang mana Pemohon mengadakan perubahan Permohonan yaitu :

- Pada posita 1, posita 4, posita 5, posita 6, petitum 1 dan petitum 2 tertulisNyai Kaliyem diganti menjadi Kaliyem;
- Pada posita 4 dan petitum 2 tertulis ... Mulyodadi, Bambanglipuro diganti menjadi ...Mulyodadi, Bambanglipuro pada tanggal 02 Juni 2006;

Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Ibu Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2006 dan belum memiliki Akta Kematian tersebut agar mendapatkan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P.1 sampai dengan P.4, dan 2 (dua) saksi bernama Karyati dan Mujiran;

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Kaliyem;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Kaliyem telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2006;
- Bahwa peristiwa kematian Ibu Pemohon (Kaliyem) tersebut hingga sekarang belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 234/JG/IV/2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul 12 Mei 2022 menerangkan bahwa Almarhumah Kaliyem telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2006;

Bahwa, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor :472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi, pada pokoknya pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan database Kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Ibu Pemohon (Almarhumah) Kaliyem telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2006 berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 234/JG/IV/2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, tertanggal 12 Mei 2022, yang mana kematian (Almarhumah) Kaliyem tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang mana berdasarkan domisili dari Pemohon, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan akan tetapi terhadap redaksi petitum permohonan akan Hakim perbaiki sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terkait dengan amar petitum permohonan Pemohon angka 2, meminta Pengadilan Negeri Bantul untuk memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul DIY untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku

bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Kaliyem tersebut;

Menimbang, bahwa perkara perdata hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara, dan mengingat perkara ini bersifat *voluntair*, sedang Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tidak menjadi pihak dalam permohonan ini, maka petitum ini tidak relevan, lagipula menurut Undang-undang tanpa diperintahpun pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul wajib melaksanakan penetapan pengadilan, oleh karena itu petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 02 Juni 2006 telah meninggal dunia Ibu Pemohon yang bernama Kaliyem;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H.

H a k i m

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp100.000,00
4. PNBP	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca Surat Permohonan tanggal 18 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 20 Mei 2022 dalam Register Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Btl yang diajukan oleh:

Tukirah, bertempat tinggal di Dadapan , Pinggir, Rt. 005 , Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul, sebagai **Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Hakim yang susunannya akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Menunjuk:

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.Hakim;

Ditetapkan di Bantul;
Pada tanggal 20 Mei 2022;
Ketua Pengadilan Negeri Bantul


AMINUDDIN, S.H., M.H.

PENUNJUKAN
Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Btl

Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Akta Kematian Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Btl, yang diajukan oleh:

Tukirah, bertempat tinggal di Dadapan , Pinggir, Rt. 005 , Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul, sebagai **Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk membantu Hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 20 Mei 2022

Panitera,


KASPENDI SEMBIRING, S.H.

PENUNJUKAN
Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Btl

Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Akta Kematian Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Btl, yang diajukan oleh:


Tukirah, bertempat tinggal di Dadapan , Pinggir, Rt. 005 , Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul, sebagai **Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perintah hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk jurusita/jurusita pengganti;

Memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (3) HIR/208 RBg serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Mohammad Jazuri sebagai Jurusita Pengganti dalam perkara Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Btl;

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 20 Mei 2022
Panitera,

KASPENDI SEMBIRING, S.H.

P E N E T A P A N

Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 20 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Btl;
2. Surat Permohonan tanggal 18 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 20 Mei 2022 dalam Register Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Btl yang diajukan oleh:

Tukirah, bertempat tinggal di Dadapan , Pinggir, Rt. 005 , Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul, sebagai **Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut, maka perlu menetapkan hari sidang sebagaimana di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Menentukan sidang pemeriksaan perkara ini pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 jam 09.00 WIB bertempat di Pengadilan Negeri Bantul;
2. Memerintahkan Jurusita untuk memanggil Pemohon agar datang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan membawa surat-surat bukti yang akan dipergunakan dan disertai saksi-saksi yang ingin didengar;

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 20 Mei 2022

Hakim,


SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.

RENCANA JADWAL SIDANG PERKARA PERDATA

Nomor Perkara : 65/Pdt.P/2022/PN Btl

Nama Pihak TUKIRAH

No	Hari / Tgl Sidang	Acara Sidang	Keterangan
1	Senin, 30 Mei. 2022	Sidang Pertama (Pembacaan permohonan + bukti surat + bukti saksi)	-
2	Senin, 06 Jun. 2022	Penetapan	-

Catatan : 1. Sidang dimulai paling lambat pada pukul 16.00 WIB

2. Apabila para pihak tidak hadir (tanpa ada pemberitahuan) sidang dilanjutkan sesuai jadwal sidang tersebut diatas

3. Jadwal sidang diatas dapat berubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di persidangan

Pemohon

Hakim



Tukirah SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.

Panitera Pengganti



AYU REVINA OCTAVIA, S.P., S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id
Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

RELAS PANGGILAN KEPADA PEMOHON NOMOR: 65/Pdt.P/2022/PN Btl

Pada hari ini: Senin, tanggal: 23 Mei 2022, saya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara perdata Nomor: 65/Pdt.P/2022/PN Btl.

TELAH MEMANGGIL KEPADA

Nama : TUKIRAH
Alamat : Dadapan, Pinggir, RT. 005, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul
Sebagai : PEMOHON

Supaya datang menghadap dipersidangan Pengadilan Negeri Bantul Jl. Prof. DR. Soepomo, SH No. 04 Bantul, besok:

H a r i : Senin
Tanggal : 30 Mei 2022
Pukul : 09.00 WIB
Catatan : Agar membawa surat bukti asli dan 2 (dua) orang saksi

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata Permohonan, dengan membawa saksi – saksi yang akan didengar keterangannya dan Surat-Surat asli yang diajukan sebagai bukti dalam perkara permohonan tersebut diatas.


Panggilan ini saya laksanakan dialamat Pemohon sebagaimana alamat dalam surat Pemohon dan ditempat tersebut saya bertemu/~~tidak~~ bertemu dengan:

Pemohon sendiri / Ibu Tukirah

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tandatangannya pada relas panggilan ini, Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditanda tangani saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya.

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang Menerima


(Tukirah)

Yang Memanggil
Jurusita Pengganti

MOHAMMAD JAZURI
NIP. 197007272012121003

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Btl

Sidang Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 4, Bantul, Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, pukul 09.30 WIB, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TUKIRAH, lahir di Bantul, tanggal 10 November 1956, umur 66 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan buruh tani/perkebunan, Agama Islam, alamat Dadapan, Pinggir, RT005, RW000, Sidomulyo, Bambang, status perkawinan kawin;

Susunan Sidang;

SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H..... sebagai Hakim;

AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H..... sebagai Panitera Pengganti;

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Pemohon dipanggil masuk keruang sidang dan datang menghadap sendiri;

Pemohon hadir;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B telah mencanangkan Pakta Integritas sebagai berikut:

1. Bersama-sama untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu terwujudnya badan peradilan yang agung;
2. Bersama-sama untuk mewujudkan visi Pengadilan Negeri Bantul yaitu terwujudnya badan Pengadilan Negeri Bantul yang Agung;
3. Bersama-sama berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Tidak memberi, baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Tidak menghubungi Majelis Hakim/Hakim, Panitera Pengganti, Kuasa Hukum, Para Pihak dengan maksud untuk menawarkan putusan atau mempengaruhi Putusan Hakim;
7. Apabila kami melanggar hal-hal yang kami nyatakan dalam pakta ini, kami siap menerima konsekuensi sesuai ketentuan;

Selanjutnya Hakim menyerahkan formulir Pakta Integritas kepada Pemohon dan ditandatangani oleh Pemohon kemudian dilampirkan kedalam berkas yang merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Selanjutnya Hakim menjelaskan acara sidang hari ini adalah pembacaan surat permohonan;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Pemohon membacakan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2022 tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Btl tanggal 20 Mei 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan ada perubahan didalam surat permohonan tersebut dimana ada didalam surat permohonan Pemohon tertulis Nyai Kaliyem seharusnya Kaliyem dan dalam diktum tidak ada penulisan kapan Kaliyem meninggal dunia yang seharusnya tertulis tanggal 2 Juni 2006 selanjutnya Pemohon menrenvoi surat permohonan tersebut;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pembuktian bukti surat;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon siap dengan bukti surat, lalu atas kesempatan yang diberikan Hakim, Pemohon mengajukan bukti surat sebagaimana berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3402055011560003 atas nama Tukirah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 6 Maret 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli, kartu keluarga (KK), Nomor 3402050612040003, atas nama kepala keluarga Hadi Sutrisno Wakidi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 16 November 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*) selanjutnya diberi tanda P-2;

Fotokopi bukti surat P-1, P-2, tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Hakim menanyakan kepada Pemohon bahwa selain bukti surat tersebut apakah akan mengajukan Saksi, atas pertanyaan tersebut Pemohon menyatakan akan mengajukan 1 (satu) orang Saksi untuk didengar keterangannya;

Selanjutnya Saksi ke-1 (kesatu) dipanggil masuk, yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan bahwa ia bernama :

Nama Karyati, tempat/tanggal lahir Tanjung Bintang/6 September 1983, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Cangkring, RT002, RW000, Kelurahan Mulyodadi, Kecamatan Bambang lipuro agama Islam, pekerjaan buruh tani/perkebunan, status perkawinan kawin;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tetapi tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi dan Pemohon tidak keberatan apabila Saksi disumpah;

Lalu Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut :

1. Apakah Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk dijadikan Saksi dalam perkara permohonan ini ?
 1. Ya, saya dalam keadaan sehat dan bersedia untuk dijadikan Saksi dalam perkara ini;
2. Apakah Saksi mengetahui mengapa Saksi hadir di Pengadilan Negeri Bantul pada hari ini?
 2. Saya mengetahui mengapa saya menjadi Saksi dalam perkara ini;
3. Apa hubungan Saksi dengan Pemohon?
 3. Saya adalah anak Pemohon;
4. Siapa nama Pemohon?
 4. Pemohon bernama Karyati;
5. Mengapa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bantul karena akan mengajukan akta kematian atas nama Saudara Kaliyem;
 5. Pemohon mengajukan akta kematian atas nama Saudara Kaliyem karena untuk menimbulkan sertipikat;
5. Apa hubungan Saudara Kaliyem dengan Pemohon?
 5. Saudara Kaliyem adalah ibu kandung Pemohon;
6. Saudara Kaliyem menikah dengan siapa?
 6. Saudara Kaliyem menikah dengan Saudara Sugijo Sutiwiarjo;
7. Dari perkawinan antara Saudara Kaliyem dengan Saudara Sugiwo Sutiwiarjo tersebut dikaruniai berapa orang anak?

7. Sebenarnya dari perkawinan antara Saudara Kaliyem dengan Saudara Sugiwo Sutiwiarjo dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;
8. Apakah Saksi pernah melihat Saudara Kaliyem?
 8. Ya, saya sudah pernah melihat Saudara Kaliyem dan pada saat itu saya masih berumur 20 (dua puluh) tahun dan sudah menikah;
9. Apakah Saksi tinggal serumah dengan Pemohon?
 9. Saya tidak tinggal serumah dengan Pemohon;
10. Apakah sebelumnya Saudara Kaliyem tinggal bersama dengan Pemohon?
 10. Ya, sebelumnya Saudara Kaliyem tinggal bersama dengan Pemohon;
11. Siapa saja yang tinggal di rumah Pemohon?
 11. Yang tinggal di rumah Pemohon pada saat itu adalah Pemohon, Bapak dan Saudara Kaliyem;
12. Kapan Saudara Kaliyem meninggal dunia?
 12. Saudara Kaliyem meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2006;
13. Mengapa Saudara Kaliyem meninggal dunia?
 13. Saudara Kaliyem meninggal dunia karena sakit;
14. Pada saat Saudara Kaliyem meninggal dunia, saat itu umur berapa Saudara Kaliyem?
 14. Saudara Kaliyem pada saat itu umur 71 (tujuh puluh satu) tahun;
15. Apakah Saksi mengetahui dimana saudara-saudaranya Saudara Kaliyem?
 15. Saya tidak mengetahuinya;
16. Untuk apa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian atas nama Saudara Kaliyem di Pengadilan Negeri Bantul?
 16. Pemohon mengajukan permohonan akta kematian atas nama Saudara Kaliyem di Pengadilan Negeri Bantul karena sebelumnya Pemohon sudah pernah datang di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dan karena sudah meninggal lebih dari 5 (lima) tahun maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon akan mengajukan tambahan bukti surat dan saksi pada persidangan yang akan datang dan mohon sidang ditunda;

Selanjutnya Hakim menetapkan sidang yang akan datang pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, pukul 09.00 WIB dengan acara tambahan bukti surat dan Saksi selanjutnya Pemohon agar hadir kembali pada sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat, ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti

Panitera Pengganti,



Ayu Revina Octavia, S.T, S.H., M.H.

Hakim,



Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Btl
Lanjutan 1

Sidang Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 4, Bantul, Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, pukul 08.30 WIB, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan susunan sidang sama seperti terdahulu;

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Pemohon dipanggil masuk keruang sidang dan datang menghadap sendiri;

Pemohon hadir;

Selanjutnya Hakim menjelaskan acara sidang hari ini adalah tambahan bukti surat dan pemeriksaan Saksi;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon siap dengan bukti surat, lalu atas kesempatan yang diberikan Hakim, Pemohon mengajukan bukti surat sebagaimana berikut:

1. Fotokopi dari asli, Surat Keterangan Kematian, Nomor 234/JG/V/2022, atas nama Kaliyem, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sidomuyo telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
2. Fotokopi dari asli, Surat Pernyataan/Keterangan Waris, yang diketahui oleh Penewon Bambanglipuro Nomor 199/JPU/V/2022, tanggal 20 Mei 2022 dan Kelurahan Sidomulyo, Nomor 27/KL/V/2022, tanggal 20 Mei 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;

Fotokopi bukti surat P-3, P-4, tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat yang dihadirkan dan mohon penetapan;

Hakim menanyakan kepada Pemohon bahwa selain bukti surat tersebut apakah akan mengajukan Saksi, atas pertanyaan tersebut Pemohon menyatakan akan mengajukan 1 (satu) orang Saksi untuk didengar keterangannya;

Selanjutnya Saksi ke-1 (kesatu) dipanggil masuk, yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan bahwa ia bernama :

Nama Mujiran, tempat/tanggal lahir Bantul/15 Juli 1968, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Ngentak Dadapan, RT005, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambang lipuro agama Islam, pekerjaan wiraswastaS, status perkawinan kawin;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tetapi tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi dan Pemohon tidak keberatan apabila Saksi disumpah;

Lalu Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut :

1. Apakah Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk dijadikan Saksi dalam perkara permohonan ini ?
 1. Ya, saya dalam keadaan sehat dan bersedia untuk dijadikan Saksi dalam perkara ini;
2. Apakah Saksi mengetahui mengapa Saksi hadir di Pengadilan Negeri Bantul pada hari ini?
 2. Saya mengetahui mengapa saya menjadi Saksi dalam perkara ini;
3. Apa hubungan Saksi dengan Pemohon?
 3. Hubungan saya dengan Pemohon hanya tetangga saja dimana rumah saya sebelah barat dari rumah Pemohon;
4. Sudah berapa lama kenal dengan Pemohon?
 4. Saya kenal dengan Pemohon sudah sejak kecil tetapi saya lahir pada tahun 1968 sedangkan Pemohon lahir pada tanggal 1959;
5. Siapa nama orang tua Pemohon?
 5. Nama orang tua Pemohon adalah Saudara KALIYEM dan Saudara SUTI WIYARJO;
6. Dari perkawinan antara Saudara KALIYEM dengan Saudara SUTI WIYARJO, dikaruniai berapa orang anak?
 6. Perkawinan antara Saudara KALIYEM dengan Saudara SUTI WIYARJO dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama TUKIRAH;
7. Mengapa Pemohon mengajukan akta kematian atas nama Saudara KALIYEM?
 7. Pemohon mengajukan akta kematian atas nama Saudara KALIYEM karena sebelumnya Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul lebih dari 5

(lima) tahun dan belum tercatat dalam database kependudukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bantul dan untuk menerbitkan akta kematian diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Bantul;

8. Kapan Saudara KALIYEM meninggal dunia?

8. Saudara KALIYEM meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2006;

9. Kalau Saudara SUTI WIYARJO kapan meninggal dunia?

9. Saya lupa kapan Saudara SUTI WIYARJO meninggal dunia;

10. Apakah benar Pemohon ini merupakan anak dari Saudara KALIYEM?

10. Ya, Pemohon memang benar anak dari Saudara KALIYEM;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan Saksi yang dihadirkan dan mohon penetapan;


Selanjutnya Hakim menyatakan acara sidang selanjutnya adalah penetapan;

Selanjutnya Hakim menetapkan sidang yang akan datang pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, pukul 09.00 WIB dengan acara penetapan, selanjutnya Pemohon agar hadir kembali pada sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat, ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti

Panitera Pengganti,



Ayu Revina Octavia, S.T, S.H., M.H.

Hakim,



Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Btl
Lanjutan 2

Sidang Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 4, Bantul, Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, pukul 12.00 WIB, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan susunan sidang sama seperti terdahulu;

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Pemohon dipanggil masuk keruang sidang dan datang menghadap sendiri;

Pemohon hadir;

Selanjutnya Hakim menjelaskan acara sidang hari ini adalah penetapan;

Kemudian Hakim mengingatkan kepada Pemohon untuk memperhatikan dan mendengarkan dengan baik, lalu Hakim mengucapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 02 Juni 2006 telah meninggal dunia Ibu Pemohon yang bernama Kaliyem;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Setelah penetapan tersebut diucapkan selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Pemohon akan hak-haknya yaitu apakah menerima atau menolak isi penetapan, maka dapat mengajukan upaya hukum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, yang mana Pemohon menyatakan di persidangan bahwa menerima penetapan tersebut;


Kemudian Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat, ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,


Ayu Revina Octavia, S.T, S.H., M.H.

Hakim,


Sri Wijayanti Tanjung, S.H.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

PAKTA INTEGRITAS PERSIDANGAN PERDATA


Nomor : 65/Pdt.P/2022/PN Btl

Di dalam persidangan perkara ini. Kami Majelis Hakim/Hakim, Panitera Pengganti, Penggugat/Pelawan, Tergugat/Terlawan, Pemohon, Termohon, Kuasa Hukum, menyatakan sebagai berikut :


1. Bersama-sama untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu terwujudnya badan peradilan yang agung;
2. Bersama-sama untuk mewujudkan visi Pengadilan Negeri Bantul yaitu terwujudnya badan Pengadilan Negeri Bantul yang Agung;
3. Bersama-sama berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Tidak memberi, baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Tidak menghubungi Majelis Hakim/Hakim, Panitera Pengganti, Kuasa Hukum, Para Pihak dengan maksud untuk menawarkan putusan atau mempengaruhi Putusan Hakim;
7. Apabila kami melanggar hal-hal yang kami nyatakan dalam pakta ini, kami siap menerima konsekuensi sesuai ketentuan;

Bantul, tanggal 30 Mei 2022

Para Pihak / Kuasa Hukum :

- 1) Nurrah 
- 2)

Hakim / Panitera Pengganti

- 1) Sri Wijayanti Tanjung. SH (Hakim) 
- 2) Ayu Kevin Octavio (Panitera Pengganti) 